



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 8

Tahun 2023

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan berfungsi meningkatkan dan mengembangkan kualitas warga negara Indonesia;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang baik dan berkualitas diperlukan Pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gunungkidul;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dan hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
2. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
5. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

6. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
7. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.
8. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
9. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data dan berkas pendaftaran calon peserta didik.
10. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan jarak domisili peserta didik ke sekolah.
11. Afirmasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
14. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
16. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Pedoman PPDB bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi sekolah dalam melaksanakan PPDB;
- b. menjamin proses penerimaan berjalan secara:
 1. objektif;
 2. transparan;
 3. akuntabel;
 4. berkeadilan; dan
 5. nondiskriminatif; dan
- c. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB II

TATACARA PPDB

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara khusus untuk melayani peserta didik dari gender atau agama tertentu tanpa diskriminasi.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. kelompok A paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. kelompok B paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Pasal 5

(1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:

- a. 7 (tujuh) tahun; atau
- b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

(2) SD dalam melaksanakan PPDB memprioritaskan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.

(3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik baru yang memiliki:

- a. kecerdasan;
- b. bakat istimewa; dan/atau
- c. kesiapan psikis.

(4) Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

(5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, maka rekomendasi dapat diberikan oleh dewan guru sekolah asal.

Pasal 6

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah/STTB.

Pasal 7

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan:

- a. akta kelahiran; atau

- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di keluarkan Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia atau warga negara asing.

Pasal 9

- (1) Dalam hal calon peserta didik telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan di terima, peserta didik harus mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia.
- (2) Matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling singkat 6 (enam) bulan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 10

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 huruf a; dan
- b. Ijazah/STTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

Bagian Ketiga

Rombongan Belajar

Pasal 11

- (1) Jumlah Rombongan Belajar pada satuan pendidikan diatur sebagai berikut:
 - a. TK berjumlah minimal 1 (satu) Rombongan Belajar;
 - b. SD berjumlah minimal 6 (enam) dan paling banyak 30 (tiga puluh) Rombongan Belajar;
 - c. SD setiap tingkat paling banyak 5 (lima) Rombongan Belajar;
 - d. SMP berjumlah minimal 3 (tiga) dan paling banyak 27 (dua puluh tujuh) Rombongan Belajar; dan/atau
 - e. SMP setiap tingkat paling banyak 9 (sembilan) Rombongan Belajar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d tidak berlaku bagi satuan pendidikan yang baru berdiri kurang dari:
 - a. 5 (lima) tahun untuk jenjang SD; dan
 - b. 2 (dua) tahun untuk jenjang SMP.

- (3) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar pada satuan pendidikan diatur sebagai berikut:
- TK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;
 - SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
 - SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua).
- (4) Ketentuan jumlah minimal peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi satuan pendidikan yang memiliki paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemerataan dan ketersediaan jumlah Rombongan Belajar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB III
PELAKSANAAN PPDB
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) PPDB pada TK, SD, dan SMP dilaksanakan oleh sekolah melalui sistem *online* pada bulan Juni tahun berjalan.
- (2) Pelaksanaan PPDB melalui sistem *Online* sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan menggunakan sistem yang dikembangkan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Tahapan Pelaksanaan
Pasal 13

- Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimulai dari tahap:
- pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru;
 - pendaftaran;
 - seleksi;
 - pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - daftar ulang.

Bagian Ketiga
Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Calon Peserta Didik Baru
Pasal 14

- Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a kepada masyarakat secara terbuka melalui:
- media cetak; dan/atau
 - media elektronik.

Pasal 15

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a minimal memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan pada sekolah dapat dilakukan oleh:
 - a. calon peserta didik;
 - b. orang tua; atau
 - c. wali.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan formulir:
 - a. pendaftaran calon peserta didik baru;
 - b. pernyataan orang tua/wali;
 - c. pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib sekolah; dan
 - d. pernyataan untuk mengikuti pendidikan agama sesuai agama yang dianut.
- (3) Surat pernyataan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pernyataan bersedia diproses hukum apabila terbukti memalsukan:
 - a. bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; atau
 - b. keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

Pasal 17

- (1) Sekolah dilarang menutup PPDB sebelum tanggal akhir pendaftaran selesai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendaftaran PPDB diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 18

Jalur pendaftaran PPDB meliputi:

- a. Zonasi;
- b. Afirmasi;

- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
- d. prestasi.

Pasal 19

Pendaftaran calon peserta didik TK dilaksanakan melalui jalur Zonasi.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran PPDB jenjang SD dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi; dan
 - c. perpindahan tugas orangtua/wali.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Dalam hal jalur Afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur Zonasi.
- (6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah Zonasi.
- (7) Selain dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi dalam wilayah Zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Afirmasi di luar wilayah Zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran PPDB jenjang SMP dilaksanakan melalui jalur:
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orangtua/wali; dan
 - d. prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.

- (6) Dalam hal jalur Afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur Zonasi.
- (7) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah Zonasi.
- (8) Selain dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi sesuai dengan domisili dalam Zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur:
 - a. Afirmasi; atau
 - b. prestasi;di luar wilayah Zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (9) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran PPDB selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Seleksi
Paragraf 1
Pelaksanaan Seleksi
Pasal 22

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan berdasarkan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru TK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar sebagai berikut:
 - a. usia calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. jarak domisili calon peserta didik baru ke sekolah sesuai dengan ketentuan jalur Zonasi.
- (2) Dalam hal usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, diprioritaskan jarak domisili peserta didik yang lebih dekat dengan sekolah.
- (3) Dalam hal domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sama, diprioritaskan peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar sebagai berikut:
 - a. usia calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1); dan

- b. jarak domisili calon peserta didik baru ke sekolah sesuai dengan ketentuan jalur Zonasi.
- (2) Dalam hal usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, diprioritaskan jarak domisili peserta didik yang lebih dekat dengan sekolah.
 - (3) Dalam hal domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sama, diprioritaskan peserta didik yang mendaftar lebih awal.
 - (4) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam Zonasi SD yang telah ditetapkan.
 - (5) Penerimaan peserta didik SD tidak diberlakukan tes:
 - a. membaca;
 - b. menulis; dan
 - c. berhitung.

Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP memprioritaskan jarak domisili terdekat ke sekolah dalam Zonasi.
- (2) Dalam hal jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, diprioritaskan usia peserta didik yang lebih tua.
- (3) Dalam hal usia peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, diprioritaskan peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 26

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, calon peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PPDB dilarang:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 27

Dalam hal daya tampung sekolah belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran calon peserta didik baru sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari pertama masuk sekolah sesuai ketentuan Zonasi dengan dikoordinasi oleh Dinas.

Pasal 28

SMP kelas khusus olahraga dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

Pasal 29

Seleksi calon peserta didik baru bagi sekolah perbatasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 30

- (1) Pengaturan sistem Zonasi dalam pelaksanaan seleksi PPDB mempertimbangkan jarak domisili calon peserta didik baru.
- (2) Domisili calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal terjadi perubahan elemen data kependudukan kartu keluarga yang tidak merubah alamat dibuktikan dengan:
 - a. fotocopy kartu keluarga sebelum perubahan elemen data kependudukan;
 - b. kartu identitas anak yang diterbitkan paling singkat 1(satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB; atau
 - c. rapor.
- (4) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, dapat diganti dengan surat keterangan domisili.

- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (6) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

Pasal 31

Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah yang sama dengan sekolah asal di Daerah.

Pasal 32

- (1) Penetapan ketentuan jalur Zonasi pada setiap jenjang wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (2) Penetapan ketentuan jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui instansi vertikal yang membidangi penjaminan mutu pendidikan di daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 33

- (1) Jalur Afirmasi pada jenjang SD dan jenjang SMP diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Kuota jalur Afirmasi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) terdiri dari:
 - a. calon peserta didik yang berasal dari ekonomi tidak mampu sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. calon peserta didik penyandang disabilitas sebesar 5% (lima persen).
- (3) Dalam hal kuota calon peserta didik penyandang disabilitas tidak terpenuhi maka sisa kuota ditambahkan ke dalam kuota calon peserta didik yang berasal dari ekonomi tidak mampu.
- (4) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- (5) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. cetak hasil data data terpadu kesejahteraan sosial yang dapat diperoleh dengan mengakses laman <https://dtks.kemensos.go.id>. ; dan/atau
 - b. cetak *screening* sistem informasi desa dari Kalurahan yang dilakukan oleh Operator Kalurahan.
- (6) Peserta didik baru penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Dokter rumah sakit.
- (7) Peserta didik yang masuk melalui jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar Zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal kuota jalur Afirmasi sudah terpenuhi dengan pendaftar melebihi kuota, penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali

Pasal 34

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali pada jenjang SD dan jenjang SMP bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zonasi sekolah yang bersangkutan mengikuti kuota yang telah ditentukan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada jalur Zonasi.
- (5) Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sudah terpenuhi dengan pendaftar melebihi kuota, diprioritaskan untuk calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 35

- (1) Mekanisme PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampiri dengan surat keterangan peringkat nilai rapor calon peserta didik dari sekolah asal; dan/atau

- b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor 5 (lima) semester terakhir.
 - (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - (4) Pemberian nilai prestasi di bidang akademik maupun non akademik bagi calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi hanya dihitung dari nilai prestasi tertinggi yang dimiliki.
 - (5) Dalam hal terdapat pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme PPDB melalui jalur prestasi dan pemberian nilai penghargaan diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 36

Calon Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Zonasi sekolah yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui Zonasi, Afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi dikecualikan untuk:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. sekolah kerja sama;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus;
 - d. sekolah berasrama; dan
 - e. sekolah di Daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di Daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan laporan dari Kepala Dinas dengan disertakan data pendukung berupa jumlah penduduk usia sekolah di Daerah tidak memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Paragraf 6

Verifikasi Berkas Pendaftaran

Pasal 38

- (1) Panitia PPDB sekolah membentuk tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran calon peserta didik.

- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas, sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur verifikasi berkas pendaftaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru
Pasal 39

- (1) Kepala sekolah menetapkan peserta didik baru berdasarkan hasil seleksi PPDB melalui Keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

Bagian Ketujuh
Daftar Ulang
Pasal 40

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan oleh peserta didik baru berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Bagian Kedelapan
Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan
Pasal 41

- (1) TK, SD, dan SMP wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik.
- (2) Pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN
Pasal 42

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan pada kelas 1 (satu) SD dan 7 (tujuh) SMP dilaksanakan setelah semester 1 (satu), dan wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem Zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem Zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua untuk melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari kabupaten, provinsi, dan wilayah lainnya harus memenuhi persyaratan:
- a. Peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI melengkapi:
 1. surat pindah tugas orang tua/wali calon peserta didik yang bersangkutan; dan
 2. surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, atau Kantor Wilayah sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya.
 - b. Peserta didik anak bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI melengkapi:
 1. fotokopi kartu keluarga Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru; dan
 2. surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kantor wilayah sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya.
 - c. Peserta didik dari sekolah di luar negeri melampirkan hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - d. Peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (4) Dalam hal peserta didik berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sekolah dapat mengadakan tes penempatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (5) Peserta didik yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima dengan ketentuan:
- a. perpindahan dilakukan pada:
 1. kelas 1 (satu) semester 2 (dua);
 2. kelas 2 (dua)
 3. kelas 3 (tiga);
 4. kelas 4 (empat);
 5. kelas 5 (lima);
 6. kelas 6 (enam);
 7. kelas 7 (tujuh) semester 2 (dua);
 8. kelas 8 (delapan); atau

9. kelas 9 (sembilan) SMP; dan
 - b. daya tampung belum terpenuhi.
- (6) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sekolah memperbaharui Dapodik.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah secara berjenjang kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dinas melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB serta wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB dapat disampaikan melalui :
 - a. dalam jaringan; dan/atau
 - b. luar jaringan.
- (4) Dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui laman <http://ppdb.pendidikan.gunungkidulkab.go.id>.
- (5) Luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui Dinas.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 45

- (1) Dalam setiap tahapan pelaksanaan PPDB:
 - a. TK, SD, dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. TK, SD, dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun penerimaan peserta didik pindahan; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

(2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021/2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 5 Mei 2023
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
Pada tanggal 5 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 8.